



NOMOR SKRIPSI  
6149/BKI-D/SD-S1/2023

**METODE BIMBINGAN ROHANI ISLAM DALAM  
MENGURANGI KECEMASAN TERHADAP  
NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B  
PASIR PANGARAIAN**



UIN SUSKA RIAU

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Starata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)


**Oleh :**

**NURHAYANI**  
**NIM. 11940221383**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

لِإِذْعَابِ الدُّعْوَى وَالنَّصِيحَةِ

**FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE**

Jl..H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQSAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

**Nama** : Nurhayani  
**NIM** : 11940221383  
**Judul Skripsi** : Metode Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :  
**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 05 Oktober 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Oktober 2023

Rektor Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



**Prof. Dr. Idris Rosidi, S.Pd., MA**  
 NIP. 19811118 200901 1 006

**Tim Penguji**

Ketua/ Penguji I

**Drs. H. Suhaimi M.Ag**  
 NIP. 19620403 199703 1 002

Penguji III

**Dra. Silawati, M.Pd**  
 NIP. 19690902 199503 2 001

Sekretaris/Penguji II

**Listiawati Susanti S.Ag., MA**  
 NIP. 19720712 200003 2 003

Penguji IV

**Dr. H. Miftahuddin, M.Ag**  
 NIP. 19750511 200312 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 d. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Kota diindungi Undang-Undang



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

**Nama** : Nurhayani  
**Nim** : 11940221383  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam Dalam Mengurangi Kecemasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
 Ketua Program Studi  
 Bimbingan Konseling Islam

  
**Zulamri, S.Ag., M.A**  
**NIP.197407022008011009**

Pekanbaru, 23 Agustus 2023  
 Pembimbing,

  
**Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS**  
**NIP 19720429 200501 1 004.**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Nama : Nurhayani**  
**NIM : 11940221383**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam Dalam Mengurangi Kecemasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 23 Agustus 2023  
 t Pernyataan,



**NURHAYANI**  
**NIM. 11940221383**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : NURHAYANI  
NIM : 11940221383  
Judul : “Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam Dalam mengurangi Kecemasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian”

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 April 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2023

**Penguji Seminar Proposal,**

Penguji I,

**Rahmad M.Pd**

NIP.197812122011011006

Penguji II,

**Dr. Miftahuddin, M.Ag**

NIK. 1197505112003121003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau







## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Nurhayani (2023) : Metode Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan terhadap Narapidana di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian**

Kecemasan adalah status perasaan tidak menyenangkan yang terdiri atas respon-respon psikologis terhadap antisipasi bahaya yang tidak riil atau yang terbayangkan. Dalam keadaan terpidana atau menjalani masa vonis narapidana mengalami kecemasan baik narapidana yang baru masuk dan narapidana yang menjelang bebas. Bimbingan rohani Islam merupakan suatu pencegahan, dalam membantu memecahkan masalah dan mengembangkan situasi atau kondisi yang sedang dihadapi oleh narapidana. Masalah yang ditemukan di lapangan dalam penelitian ini adalah sikap cemas, khawatir dan gelisah seseorang narapidana, seorang narapidana mengalami goncangan-goncangan mental dalam dirinya yang membuat seseorang berpikir negatif dan merasa putus asa dalam menghadapinya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah narapida yang mengalami kecemasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian. Obyek dalam penelitian ini adalah metode bimbingan rohani Islam yang dilakukan rohaniawan terhadap kecemasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode, hasil bimbingan rohani Islam dan faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi kecemasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pasir Pangaraian. Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain secara teoritis yaitu mampu memberi informasi mengenai bimbingan rohani Islam dalam mengatasi kecemasan kepada narapidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan acuan dalam pengembangan pelaksanaan bimbingan rohani Islam bagi pembimbing (rohaniawan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode bimbingan rohani Islam dalam mengatasi kecemasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian adalah metode interview (wawancara), metode nasihat, metode pencerahan. Sedangkan hasilnya adalah metode bimbingan rohani Islam tersebut mampu mengatasi kecemasan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pasir Pangaraian. Faktor pendukung kegiatan bimbingan rohani Islam ialah kebijakan Lapas, lengkapnya sarana dan prasarana, Pembina profesional, dan ketersediaan buku-buku agama. Faktor tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sedangkan faktor yang menghambat adalah faktor keamanan, kurangnya kemauan dan kesadaran dari warga binaan, dan kesulitan mereka dalam memahami materi.

**Kata kunci : Bimbingan Rohani Islam dan Kecemasan**

## ABSTRAK

### **Nurhayani (2023): Islamic Spiritual Guidance Method in Nature Reduces Anxiety for Inmates in Class II B Prison Pasir Pangaraian**

Anxiety is a state of unpleasant feelings consisting of psychological responses to the anticipation of unreal or unimaginable danger. In the state of being convicted or serving a sentence, prisoners experience anxiety both newly entered prisoners and prisoners who are about to be released. Islamic spiritual guidance is a prevention, in helping to solve problems and develop situations or conditions that are being faced by prisoners. The problem found in the field in this study is the anxious, worried and restless attitude of an inmate, an inmate experiences mental shocks in himself that make someone think negatively and feel hopeless in dealing with it.

This research is a qualitative field research. Researchers use data collection methods by observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were prisoners who experienced anxiety at the Class II B Pasir Pangaraian Penitentiary. The object of this study is the method of Islamic spiritual guidance carried out by clergy against anxiety of prisoners in Class II B Pasir Pangaraian Penitentiary. The purpose of this study is to determine the methods, results of Islamic spiritual guidance and supporting and inhibiting factors in overcoming the anxiety of inmates in Pasir Pangaraian Class II Penitentiary. The benefits obtained from this research include theoretically being able to provide information about Islamic spiritual guidance in overcoming anxiety to prisoners. Practically, this research is expected to be able to provide input and reference in the development of the implementation of Islamic spiritual guidance for guides (clergy) at the Class II B Pasir Pangaraian Penitentiary.

The results of this study show that the method of Islamic spiritual guidance in overcoming the anxiety of inmates in Class II B Pasir Pangaraian Penitentiary is the interview method (interview), advice method, enlightenment method. While the result is that the Islamic spiritual guidance method is able to overcome anxiety about inmates at the Pasir Pangaraian Class II Penitentiary. Supporting factors for Islamic spiritual guidance activities are the Lapas policy, the complete facilities and infrastructure, professional coaches, and the availability of religious books. These factors must be utilized as much as possible. While the inhibiting factors are safety factors, lack of will and awareness from fostered residents, and their difficulty in understanding the material.

**Keywords: Islamic Spiritual Guidance and Anxiety**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Metode Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian”**. Shalawat teiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran agama dan sunnah-sunnahnya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, (Alm) H. Aminullah Nasution, seseorang yang biasa penulis sebut ayah dan berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Skripsi ini penulis persembahkan untuk cinta pertama penulis. Dan Ibunda, Hj.Tianna perempuan yang hebat yang menjadi penyemangat. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang telah, membesarkan dengan penuh kasih sayang dan terimakasih atas segala bantuan, dan do'a yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kesabaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat hebat. Terimakasih sudah menjadi tempatku untuk pulang, Bu.
2. Kepada seluruh keluarga tercinta Abang Ali Raja Nasution dan Kakak Ipar Sri Lestari terimakasih banyak atas nasehat selama ini dan terimakasih banyak telah membimbing, membantu biaya pendidikan hingga saat ini. Seluruh kakak dan abang ipar serta keponakan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak atas kasih sayang, dukungan, semangat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di perkuliahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terimakasih kepada Yesi Undari telah menjadi sahabat terbaik yang tidak sedarah tapi lebih dari saudara, terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, terimakasih sudah memberikan semangat kepada penulis, terimakasih karena sudah sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. Hal yang terindah dalam hidup penulis dapat mengenal dan mempunyai sahabat seperti mu dan akan selalu ada dihati.
4. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran.
5. Bapak Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran.
6. Bapak Zulamri, M.A selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Yasri Yazid, MIS selaku dosen pembimbing peneliti. Terimakasih atas segala saran dan masukan yang bapak berikan selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Bapak Dr. Miftahuddin, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah bersedia memberikan nasehat-nasehat terbaiknya selama masa perkuliahan.
10. Para dosen se-lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah membantu memberikan kritik, saran, dan masukan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yaitu Bapak Bahtiar Sitepu, S.H., M.H. yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
12. Terimakasih kepada Bapak Sunu Istiqomah Danu, S.Psi. Selaku Pembimbing di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Terimakasih kepada Bapak Effren Hadi Syahputra dan seluruh staff terutama pembimbing rohani Islam di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
14. Kepada Rohmadani S.Pd terimakasih banyak sudah bersedia direpotkan selama penelitian skripsi penulis.
15. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan seangkatan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas kenangan dan pengalamannya.
16. Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis disebutkan satu persatu yang telah bersedia membantu penulis dalam masa pembuatan skripsi.
17. Nurhayani, *last but no last*, ya! diri saya sendiri yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi, sudah mampu melawan isi kepala diri sendiri, sudah berjuang melawan rasa malas serta mau diajak kerja kerasdua kali lipat dari sebelumnya. Saya bangga terhadap diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi mejadi pribadi yang lebih baik dari hari kehari.  
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi, penulis sangat mengharapkan sumbangan pikiran dan wawasan pembaca dalam bentuk kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri

Pekanbaru, 01 Agustus 2023

Penulis

**NURHAYANI**  
**11940221383**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

Siapa mereka yang menentukan batas kemampuanmu? Padahal kamu adalah yang paling tahu batas kemampuanmu sendiri  
(Anonim)

“Orang lain gak akan paham struggle akan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.  
Jadi tetap berjuang ya”



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Penegasan Istilah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Kegunaan Peneliti.....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    TINJAUN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Teori .....	14
2.2.1 Tinjaun Bimbingan Rohani Islam.....	14
2.2.2 Tinjauan tentang Kecemasan .....	23
2.2.3 Tinjauan tentang Narapidana .....	28
2.2.4 Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyrakatan .....	30
2.3 Kerangka Berpikir.....	30
<b>BAB III   METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	32
3.2.2 Waktu Penelitian .....	32
3.3 Sumber Data Penelitian .....	33
3.3.1 Sumber Data Primer .....	33
3.3.2 Sumber Data Sekunder .....	34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4	Informan Penelitian.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Validitas Data .....	37
3.7	Teknik Analisis Data.....	37

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1	Sejarah Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian.....	39
4.2	Letak Geografis.....	40
4.3	Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian .....	40
4.4	Struktur Organisasi LAPAS Kelas II B Pasir Pangaraian.....	42
4.5	Uraian Tugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pengara.....	43
4.6	Jumlah Tahanan Narapidana di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian.....	46
4.7	Fasilitas Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian .....	47
4.8	Sarana dan Prasarana .....	47

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1	Hasil Penelitian .....	48
5.1.1	Metode Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan terhadap Narapidana di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian .....	48
5.1.2	Sejauhmana hasil Metode Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan terhadap Narapidana/WBP di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian .....	53
5.1.3	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Metode Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan terhadap Narapidana di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian .....	54



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2	Pembahasan .....	55
5.2.1	Metode Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian.....	55
5.2.2	Hasil Metode Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian.....	61
5.2.3	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Metode Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam di Lapas K3las II B Pasir Pangaraian .....	62
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
6.1	Kesimpulan .....	66
6.2	Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan dalam Penelitian .....	34
Tabel 3.2	Nama-nama Narasumber .....	36
Tabel 4.1	Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Bulan Juli Tahun 2023.....	46
Tabel 4.2	Jumlah Blok Hunian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian .....	46
Tabel 4.3	Tabel Fasilitas Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian.....	47
Tabel 5.1	Jadwal Kegiatan Bimbingan Rohani Islam .....	52

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	31
Gambar 4.1	Lapas Kelas II B Pasir pangaraian.....	40
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Lapas .....	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan diri dari hubungannya dengan manusia yang lainnya karena saling membutuhkan satu sama lain selalu dalam hubungan timbal balik pada setiap interaksi. Pertemuan, percakapan atau interaksi ini bisa terjadi dimana saja.<sup>1</sup> Begitu banyak pribadi yang beragam, lain pribadi lain pula persoalan yang mereka hadapi dan lain pula hitungan hukuman yang harus mereka jalani. Setiap mereka telah mengalami goncangan jiwa dalam taraf sedang dan wajar atas persoalan yang mereka jalani, demikian itu merupakan akibat dari sebab yang mereka perbuat. Meskipun demikian, semua dari mereka berharap besar untuk tetap bisa diterima, dihargai dan dipahami secara layak oleh lingkungan dimana dan bersama siapa pun itu. Dalam hal ini disadari atau tidak, merekalah orang-orang yang menuntut adanya pembimbing atau penasehat yang benar-benar handal dan professional hadir ditengah-tengah mereka.

Begitu banyak kasus yang terdapat disana, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pembantaian, korupsi, pemakai narkoba juga termasuk pencedarnya. Tak ada toleransi jika berhubungan dengan pihak yang berwajib (polisi). Maka, dari itu penulis mengatakan merekalah orang-orang yang membutuhkan konselor yang mampu mengembalikan pengendalian diri mereka secara sadar untuk hidup tenang dan teratur. Dari interaksi maka terjadilah komunikasi hingga satu sama lain tahu persoalan yang tengah dihadapi. Penulis sepakat bahwa percakapan menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan konseling. Dengan melihat hal tersebut, khususnya konseling yang bisa terjadi dimana saja, maka dalam kehidupan ini dibutuhkan konselor yang benar-benar professional. Dalam kehidupan yang semakin berkembang dan majemuk dengan

<sup>1</sup>Imam Subagyo, “*Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Outbound Untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa, Jurnal Bimbingan Konseling*”, (2013), hal. 112. [http://www.google.co.id/search?q=und Penyesuaian Diri Siswa, Jurnal Bimbingan Konseling](http://www.google.co.id/search?q=und+Penyesuaian+Diri+Siswa,+Jurnal+Bimbingan+Konseling)”, (2013): 112. Hal 5 <http://www.google.co.id/search?q=und>



berbagai perubahan dan kemajuan yang menimbulkan Disorganisasi dan Disharmonis dalam pribadi dan masyarakat, jelas semakin membutuhkan orang lain yang bisa membantu. Sadar atau kurang disadari, kebutuhan seperti ini selalu muncul agar tujuan hidup seseorang maupun masyarakat. Sejalan dengan itu di undang-undang No 12 tahun 1995 pasal 5 yang telah ditetapkan, menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : pengayoman, persamaan peralatan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>2</sup>

Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (*residive*) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).<sup>3</sup>

Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian, narapidana mendapat berbagai bimbingan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Lemabaga Permasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian yaitu memberikan Bimbingan Rohani Islam untuk memberikan ketenangan atau mengurangi kecemasan pada narapidana melalui pelaksanaan kelompok maupun pelaksanaan individu yang membahas mengenai melatih kesabaran sholat, dzikir, do`a, dan

<sup>2</sup><http://www.google.co.id/search?q=undang+undang+lembaga+pemasyarakatan&client=ucweb-b&channel=sb> (diakses pada tanggal 31 Maret 2018)

<sup>3</sup>Jurnal *Pelaksanaan Kegiata kerja bagi klien Permasyarakata* (studi Bapas klas 1 Malang), oleh Titi Dewanti klina, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2012, hal. 2-4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca Al-Qur`an. Bimbingan rohani Islam tidak hanya diprioritaskan kepada satu sisi kehidupan saja, tetapi lebih jauh dari itu kegiatan bimbingan rohani Islam ditujukan untuk seluruh kehidupan agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan rohani Islam adalah segala usaha untuk merealisasikan ajaran Islam didalam kenyataan hidup sehari-hari, baik bagi kehidupan bersama dalam rangka pembangunan bangsa dan umat manusia untuk memperoleh keridhoan Allah Swt.

Kepedulian terhadap sesama makhluk Tuhan yang memerlukan bimbingan untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi adalah tugas seluruh manusia. Kita tidak dapat mengkesampingkan bahwa penjahat selamanya akan tetap jahat tetapi kita ditantang untuk dapat mengarahkan mereka menjadi manusia yang menyadari benar tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia menyeru kepada agama Allah. Dalam Al-quran dinyatakan bahwa setiap manusia mempunyai potensi untuk merubahnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Ar-Ra`d ayat 11 yang berbunyi:

لَهُر مَعْقَبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ ۗ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-Ra`d : 11)<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa setiap individu punya potensi untuk merubah nasib hambanya tanpa ada usaha yang berarti dari individu tersebut. Inilah tugas seorang pembimbing sekalipun penyuluh Islam untuk memberikan bimbingan dan arahan agar individu tersebut mampu menggunakan potensi yang dimilikinya untuk hal-hal yang bermanfaat agar tercipta kestabilan dalam diri

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al`Quran dan Terjemah*, hal. 108





serta terus memberikan motivasi dan kekuatan kepada para warga binaan pemasyarakatan, untuk tidak menyerah menjalani hidup dan memperbaiki diri segala kesalahan dimasa lalu karena manusia yang hebat adalah manusia yang mampu mengambil hikmah dari sebuah kegagalan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Adapun faktor tekanan dari lingkungan untuk mengikuti perkembangan zaman, membuat seseorang gelap mata dan ingin menggunakan cara instan untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Selanjutnya, merekapun melakukan tindakan yang dapat melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat demi mencapai kepuasannya. Seseorang yang ingin kaya raya serta mempunyai barang-barang mewah tetapi tidak mau bekerja dan mencapainya dengan jalan yang tidak benar (mencuri, merampok, membegal, dan bentuk tidak kejahatan lainnya yang merugikan orang lain) hal tersebutlah yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Selanjutnya akan terjadinya maladjustment ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan diri secara ekonomis) yang mendorong untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.<sup>5</sup>

Selanjutnya seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan atau melakukan tindak pidana akan diberikan ketentuan hukuman sesuai dengan tingkatan kejahatan yang telah dilakukan dan akan dikenakan hukuman untuk menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan menjadi narapidana atau yang biasa disebut dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Ketika seseorang tidak dapat menerima hal tersebut maka akan terjadilah kegelisahan dalam hidup, ketakutan untuk bertemu dengan masyarakat setelah bebas membuat seseorang yang sedang menjalani hukuman (narapidana) merasakan ketegangan jiwa. Seperti yang terjadi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pasir Pangaraian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden mereka mengaku mengalami rasa gelisa, takut serta khawatir bila bebas nanti tidak dapat diterima oleh lingkungan keluarga serta masyarakat sekitar.

<sup>5</sup>Kartini Kartono, *Potologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2007), hal. 140

Adapun pelaksanaan pemberian bimbingan rohani Islam yang dilakukan di LAPAS dilaksanakan dengan 2 cara yaitu pelaksanaan dengan kelompok dan pelaksanaan dengan cara individu. Selanjutnya untuk materi pelaksanaan terapi keagamaan ialah sebagai berikut: Terapi dengan kesabaran, terapi sholat, terapi doa, dan terapi membaca Al-qur`an.<sup>6</sup>

Dengan demikian bimbingan rohani Islam diharapkan dapat membantu narapidana dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami, di mana seringkali permasalahan tersebut muncul dari dalam diri mereka sendiri. Adanya bimbingan rohani Islam sehingga dapat diaplikasikan pada berkehidupan sehari-hari, kemungkinan dapat menjadi pengendali pikiran, emosi dan perilaku seorang warga binaan, untuk mengurangi tingkat kecemasan.

Maka dari itu peneliti memberikan sebuah judul “Pelaksanaan bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan terhadap narapidana di lembaga permasyarakatan kelas II B Pasir Pangaraian”. Semoga dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat dan referensi bagi pembaca yang membutuhkannya, sehingga akan memberikan motivasi untuk menindaklanjuti penelitian yang sudah ada agar tercipta sebuah inovasi termutakhir.

## 1.2 Penegasan Istilah

Penegasan judul merupakan hal terpenting dalam penulisan karya ilmiah untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam pembahasan, sehingga maksud yang terkandung dalam judul lebih jelas sekaligus sebagai pembatas pembahasan lebih lanjut. Maka dari itu peneliti merasa sangat perlu untuk menjelaskan pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam proposal judul ini yaitu: “Metode bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan terhadap narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian”

### 1. Metode Bimbingan Rohani Islam

Metode dalam Kamus besar bahasa Indonesia adalah cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai maksud (dengan maksud ilmu

<sup>6</sup>Andriyani, “Terapi Religius Sebagai Strategi Peningkatan Motivasi Hidup Usia Lanjut,”Keperawatan Indonesia, no 2 (2018), hal 34-35, <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/download/584/613>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan.<sup>7</sup>

Metode dalam arti luas dapat diartikan segala sesuatu atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya H.M. Arifin bimbingan adalah suatu bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari kesulitan-kesulitan hidup agar individu tersebut dapat mencapai kesejahteraan hidup. Sedangkan bimbingan rohani Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul pada diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode bimbingan rohani Islam adalah suatu cara yang digunakan oleh petugas bina rohani pada saat memberikan bantuan yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama kepada individu yang mengalami permasalahan rohani dalam hidupnya, agar individu tersebut mampu terhindar dari permasalahan tersebut dan mampu mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

## 2. Mengatasi Kecemasan

Mengatasi memiliki arti menguasai (keadaan dan sebagainya) untuk suatu persoalan.<sup>10</sup> Kecemasan (*anxiety*) adalah gangguan alam perasaan (*affective*) yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-1, hlm. 580.

<sup>8</sup> M. Lutfi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 120

<sup>9</sup> H.M Arifin, *Pokok -Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 18.

<sup>10</sup> <http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-mengatasi-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>



realitas, kepribadian tetap utuh, perilaku dapat terganggu tetapi dalam batas-batas normal.<sup>11</sup>

Mengatasi kecemasan yang dimaksudkan adalah menguasai gangguan perasaan individu yang membuat individu merasa ketakutan atau khawatir terhadap penyakit yang sedang dialaminya. Sehingga individu menjadi lebih tenang dan bebas dari gangguan-gangguan perasaan atau ketakutan

### 3. Narapidana

Harsono (Frans Herianto 2014) mengatakan narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.<sup>12</sup>

### 4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut sebagai LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana, yang terdiri dari narapidana, anak didik permasayarakatan, dan klien pemasyarakatan. Pembinaan diartikan sebagai proses bimbingan dan arahan agar seseorang yang awalnya berperilaku tidak baik, menjadi berperilaku baik. Pembinaan narapidana ditujukan sebagai upaya meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU No. 12, 1995: Pasal 1 Ayat 2). Proses tersebut tidak akan terwujud apabila tidak adanya kondisi mental yang sehat.

<sup>11</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2004), hlm. 466

<sup>12</sup>Frans Herianto Panjaitan, Al Murhan, Purwati, *Kecemasan Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Way Hui Bandar Lampung*, Jurnal Keperawatan, Volume X, No. 1, (April 2014) hal. 122 (2013). <https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu Kesehatan mental napi juga menjadi faktor yang harus diperhatikan.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan bimbingan rohani islam di lapas pemsarakatan kelas II B Pasir Pangaraian, apakah dapat mengurangi kecemasan yang terjadi pada narapidana

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode bimbingan rohani Islam di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian dapat mengurangi kecemasan terhadap narapidana?
2. Bagaimana hasil metode bimbingan rohani Islam di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian dalam mengurangi kecemasan terhadap narapidana?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan rohani Islam di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian?

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat bagaimana metode bimbingan rohani islam yang dilaksanakan di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian dapat mengurangi kecemasan terhadap narapidana
2. Untuk melihat bagaimana hasil metode bimbingan rohani Islam di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian dalam mengurangi kecemasan terhadap narapidana.
3. Untuk melihat apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan rohani Islam di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian?

---

<sup>13</sup>Chairunnisa, Dita Sephira Amalia, M. Alwana Al-Afifi, Rizka Fitriani , Deylant Januar E., Affan Yusra, *Urgensi Layanan Konseling Terhadap Narapidana di Lembaga Pemsarakatan*, Jurnal Multidisiplin Ilmu, ISSN 2829-2049 (media online) Volume 1, No. 02, (Jambi: Universitas Jambi Mei 2022), hal. 144-148



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan akan mampu digunakan untuk pengembangan keilmuan, khususnya dalam mata kuliah bimbingan konseling islam.
2. Secara praktis, membantu bagi berbagai pihak baik untuk Narapidana kelas II B Pasir Pangaraian, petugas lembaga pemasyarakatan, dan khususnya bagi mahasiswa bimbingan dan konseling islam dan masyarakat pada umumnya untuk melihat hal-hal yang perlu diperbaiki kedepannya.
3. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starata satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos) jurusan bimbingan bimbingan konseling islam

### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka perlu disusun sistematika sehingga memudahkan dalam memahami. Adapun sistematika dalam penulisan tersebut adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan memilih judul, permasalahan, tujuan, dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini diuraikan mengenai kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka berpikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi, dan teknik analisis data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian

**BAB V : LAPORAN PENELITIAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang metode bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa referensi-referensi yang mempunyai kemiripan dengan judul peneliti “Metode bimbingan rohani islam dalam mengurangi kecemasan terhadap narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian” yang dapat peneliti jadikan sebagai tinjauan pustaka yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, Bimbingan Rohani Islam Untuk Meningkatkan Spiritualitas Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta, Oleh Mar’ul Khoriyah, skripsi Bimbingan Rohani Islam Untuk Meningkatkan Spiritualitas Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta 2019, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bimbingan rohani Islam untuk meningkatkan spiritualitas warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan subjek penelitian yaitu 1 pembimbing dan 4 orang warga binaan pemasarakatan. Serta objek penelitian adalah pelaksanaan bimbingan rohani Islam dalam meningkatkan spiritualitas warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Metode yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan rohani Islam untuk meningkatkan spiritualitas warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta menggunakan langsung meliputi pelaksanaan kegiatan sholat dan zikir secara individual dengan pembimbing rohani Islam dan pelaksanaan kegiatan doa secara kelompok untuk meningkatkan spiritualitas kepada Allah SWT. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada bimbingan rohani Islam. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan penulis lebih mengacu kepada



mengurangi kecemasan terhadap narapidana, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih meningkatkan spiritualitas warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan

2. Skripsi, Peran Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan Menghadapi Kematian pada Lansia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Bisma Upakara” Pemalang, oleh Lili Qurotul Ainiyah Saumiyah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui : (1) pelaksanaan bimbingan rohani Islam pada lansia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Bisma Upakara” Pemalang. (2) peran bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan menghadapi kematian pada lansia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Bisma Upakara” Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah reduksi (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lansia mengalami kecemasan yang berbeda-beda di antaranya kecemasan ringan, sedang, berat, dan berat sekali/panik. Bimbingan rohani Islam yang diberikan oleh pembimbing rohani berperan penting dalam mengurangi kecemasan menghadapi kematian pada lansia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara Pemalang. Melalui bimbingan ini lansia melaksanakan yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim, menjauhi larangan-Nya dan mematuhi perintah-Nya, meningkatkan tingkat spiritual lansia kepada Allah swt, sehingga akan menimbulkan sikap tawakal, taqwa, dan menambah keimanannya. Hal tersebut yang menimbulkan lansia merasa tenang dalam hatinya dan perasaan itu akan menghilangkan bentuk penyakit mental terutama kecemasan dalam menghadapi kematian. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ra’du ayat 28. Yang artinya:”(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi tenteram”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan penulis lebih mengacu kepada mengurangi kecemasan terhadap narapidana, sedangkan penelitian terdahulu ini lebih Mengurangi Kecemasan Menghadapi Kematian pada Lansia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia “Bisma Upakara”

3. Skripsi, “Bimbingan Rohani Islam dalam Mengurangi Kecemasan Menghadapi Kematian Pada Lansia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Dusun Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, oleh MUHAMMAD RIZAI NIM 16220024 Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020. Penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu Bapak Sri Harjanta, S.E., Anggota Seksi perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu Bapak Suprana, dua Pembimbing Rohani Islam, yaitu Bapak Mukhlisin dan Ibu Fajar Fathonah, dan lima lansia yang berumur 65 tahun ke atas, berjenis kelamin perempuan, dan mengikuti bimbingan rohani Islam. Objek penelitiannya ialah metode bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan menghadapi kematian pada lansia. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan pada bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan menghadapi kematian di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Dusun Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti Bimbingan Rohani Islam mengurangi kecemasan, namun yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang Menghadapi Kematian Pada Lansia di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Budi Luhur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti tentang Pelaksanaan bimbingan rohani Islam menurunkan kecemasan terhadap narapidana.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Tinjauan Bimbingan Rohani Islam

#### 1. Pengertian Bimbingan Rohani Islam

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.<sup>14</sup>

Bimbingan adalah suatu proses yang diberikan kepada seseorang agar mengembangkan potensi-potensinya yang dimiliki, mengenai diri sendiri, mengatasi persoalan sehingga ia dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggungjawab tanpa bergantung dengan orang lain.<sup>15</sup>

Menurut Bimo Walgito bimbingan merupakan pemberian bantuan dan pertolongan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi agar individu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.<sup>16</sup>

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan pertolongan finansial, media, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mapan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak ini menjadi tujuan bimbingan. Jadi, yang memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.<sup>17</sup>

Bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai

<sup>14</sup> Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 3

<sup>15</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 66

<sup>16</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Penyuluhan di Sekolah*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 4

<sup>17</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahannya diri dan perwujudannya diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.<sup>18</sup>

Secara etimologi kata rohani mempunyai arti roh dan juga berkaitan dengan yang tidak berbadan jasmaniah.<sup>19</sup> Rohani berasal dari kata ruh yang berarti : 1) sesuatu (unsur) yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup (kehidupan); nyawa: jika sudah berpisah dari badan, berakhirlah kehidupan seseorang. 2) Makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berfikiran dan berperasaan malaikat, jin, setan, dan sebagainya semangat, spirit, kedamaian bagi seluruh warga sesuai dengan Islam.<sup>20</sup>

Menurut Toto Tasmara, ruh adalah fitrah manusia yang dengan itu pula, manusia menjadi berbeda dengan binatang kekuatan yang melangit dan bertanggungjawab. Akan tetapi dapat juga melanggar berbagai norma-norma moral.<sup>21</sup> Islam secara etimologi berasal dari kata “salima” yang berarti menyerah, selamat, damai dan sentosa. Sedangkan secara terminologi Islam adalah agama Allah SWT yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang telah diwahyukan kepada para Rasul-Nya.<sup>22</sup>

Bimbingan rohani Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>23</sup>

Bimbingan Rohani Islam menurut Adz-Dzaky diartikan sebagai suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bantuan dalam hal sebagaimana seharusnya seseorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikiran, kejiwaan, keimanan, dan

<sup>18</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 2.

<sup>19</sup> Hadi Mutikrida Laksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Nusa Indah, 1981), hlm. 134

<sup>20</sup> *KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. Ke-5, ed. Ke-3, hlm. 960

<sup>21</sup> Toto Kasmara, *Kesejahteraan Ruhaniyah (Transcendental Intelligence)*, Cet. Ke-2 (Jakarta: GIP, 2001), hlm. 5

<sup>22</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1 (Jakarta: UI Press, 1979), hlm. 24.

<sup>23</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 5

State Islamic University of Sultan Sarawak Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan, serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>24</sup>

Hakikat bimbingan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan (*empowering*) iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan rohani Islam adalah suatu bentuk bantuan rohani yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah SWT diberikan kepada seseorang yang mengalami permasalahan narapidana agar mampu menerima cobaan dengan ikhlas dan senantiasa tabah kepada Allah SWT.

Berdasarkan kitab suci Al-qur'an, maka sangat diperlukan bimbingan dan perawatan terhadap rohani manusia baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit agar rohani sebagai anugerah terbesar.

## 2. Dasar Bimbingan Rohani Islam

Dasar bimbingan rohani Islam berasal dari Al-Qur'an yang telah menjelaskan untuk senantiasa memberi petunjuk (bimbingan) kepada orang lain tentang suatu kewajiban, hal-hal yang baik dan buruk. Seperti yang tertulis di dalam *Al-Imran : 104* sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S *Al-Imran : 104* )<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 18

<sup>25</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islami: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 22.

<sup>26</sup> Cipta Bagus Segara, “*Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*”, (Bekasi, CBS, 2012), hlm. 63

Di dalam ayat dijelaskan kepada kita semua untuk saling menyeru (membimbing) dalam kebaikan. Dari ayat tersebut menyebutkan untuk mendorong kehidupan manusia ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama.

Zakiah Darajat mengatakan bahwa pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiaannya yang mencakup segala hal baik unsur-unsur pengalaman, pendidikan dan keyakinannya. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, dimana segala unsur-unsur pokoknya terdiri dari pengalaman-pengalaman yang menentramkan batin, maka dalam menghadapi dorongan-dorongan, baik yang bersifat fisik (biologis) maupun yang bersifat rohani dan sosial akan selalu wajar, tenang dan tidak menyusahkan atau melanggar hukum dan peraturan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Dijelaskan bahwa penyakit-penyakit rohani telah Allah berikan obatnya salah satunya adalah dengan bimbingan rohani Islam. Dalam ayat-ayat dijelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan rahmat dan petunjuknya, oleh karena itu kita diharuskan untuk senantiasa optimis dan jangan putus asa. Seseorang yang beriman kepada Allah akan memiliki ketentraman dalam batinnya, dan ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang selalu tenang. Bagi jiwa yang sedang gelisah, agama akan memberi jalan dan siraman penenang hati. Agama sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, baik bagi orang tua, maupun bagi anak-anak

### 3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Rohani Islam

Tujuan bimbingan Islam yaitu untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesabaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dari khalifah Allah SWT di muka bumi ini, sehingga aktifitasnya tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yaitu untuk menyembah atau mengabdikan kepada Allah SWT.

<sup>27</sup> Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta, Gunung Agung, 1978), hlm. 56-57



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

##### a. Tujuan umum

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia sautuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

##### b. Tujuan Khusus

- 1) Membantu individu agar tidak mendapat masalah.
- 2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya
- 3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.

Sedangkan fungsi bimbingan secara teoretika fungsi bimbingan secara umum adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri.

Adapun tugas pembimbing secara umum adalah memberikan pelayanan kepada klien agar mampu mengaktifkan potensi fisik dan psikisnya sendiri dalam menghadapi dan memecahkan berbagai kesulitan hidup yang dirasakan sebagai pengalaman atau penghambatan perkembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tertentu.<sup>28</sup>

Manusia hidup tidak lepas dari suatu masalah. Adapun ukurannya kecil atau besar tidaklah sama. Untuk dapat menemukan pemecahan tersebut pasti ada jalan keluarnya. Dengan demikian bimbingan rohani Islam merupakan tujuan umum dan tujuan khusus, sehingga dapat dirumuskan Fungsi Bimbingan Rohani Fungsi bimbingan menurut Dewa Ketut Sukardi:

- a. Fungsi pencegahan (Preventif): sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah.
- b. Fungsi pemahaman: bimbingan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu, pemahaman ini mencakup tentang diri klien, lingkungan, dan pemahaman lebih luas (budaya/nilai-nilai).

<sup>28</sup> Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Fungsi perbaikan: yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai masalah.
- d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan: membantu dalam memelihara dan mengembangkan seluruh pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.<sup>29</sup>

Metode bimbingan rohani Islam ini jika dikaitkan dengan hidup keagamaan individu, maka bimbingan yang dilaksanakan tidak akan pernah berakhir, karena hidup dalam masyarakat modern tidak akan lepas dari berbagai macam gangguan, hambatan, ancaman, dan tantangan baik mental-spiritual maupun fisik. Sehingga hal ini mendorong seseorang untuk memerlukan pertolongan dari orang lain yang dipandang lebih mengetahui dan paham tentang persoalan yang sedang dihadapinya khususnya persoalan tentang fitrah manusia yang sebagai hamba Allah. Biasanya yang sering dijadikan pembimbing agama adalah seorang guru yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik terutama dalam agama, kewibawaan, kebijaksanaan, dan sikap ataupun prilakunya yang baik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan rohani Islam mempunyai fungsi pencegahan, membantu memecahkan masalah, membantu dan memotivasi serta mengembangkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh narapidana. Dalam pelaksanaanya supaya bimbingan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan narapidana, serta melihat bagaimana kemampuan yang berhubungan apa yang diinginkan, yang semua itu dapat diterapkan dalam kegiatan kerohanian di lapas. Selain hal tersebut yang menjadi fungsi fundamental bimbingan rohani Islam adalah membantu individu dalam memecahkan masalahnya sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baru baginya.

#### 4. Asas-asas Bimbingan Rohani Islam

- a. Asas Kerahasiaan Segala sesuatu yang dibicarakan Klien kepada Konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain, atau lebih-lebih atau

---

<sup>29</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), Cet. Ke-2, hal. 43



keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha Bimbingan dan Konseling.

- b. Asas Kesukarelaan Proses Bimbingan dan Konseling harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, Baik dari pihak si terbimbing atau Klien, maupun dari pihak Konselor. Klien diharapkan secara suka dan rela tanpa ragu–ragu ataupun merasa terpaksa, menyampaikan masalah yang dihadapinya, serta mengungkapkan segenap Fakta, Data, dan seluk-beluk berkenaan dengan masalahnya itu kepada Konselor, dan Konselor juga hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa, atau dengan kata lain Konselor memberikan bantuan dengan ikhlas.
- c. Asas Keterbukaan dalam Bimbingan Konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari Konselor maupun keterbukaan dari Klien.
- d. Asas Kekinian Masalah individu yang ditanggulangi ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan bukan masalah yang sudah lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami dimasa yang akan datang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa Konselor tidak boleh menunda–nunda pemberian bantuan.
- e. Asas Kemandirian Pelayanan Bimbingan dan Konseling bertujuan menjadikan si terbimbing dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau tergantung pada Konselor. Individu yang dibimbing setelah dibantu diharapkan dapat mandiri dengan ciri-ciri pokok mampu: 1) Mengenal Diri Sendiri dan Lingkungan sebagaimana adanya 2) Menerima Diri Sendiri dan Lingkungan secara positif dan dinamis 3) Mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri 4) Mengarahkan diri sesuai dengan keputusan itu 5) Mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan Potensi, Minat dan kemampuan–kemampuan yang dimilikinya.
- f. Asas Kegiatan Usaha Bimbingan dan Konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila Klien tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan Bimbingan dan Konseling. Hasil usaha Bimbingan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Konseling tidak akan tercapai dengan sendirinya, melainkan harus dengan kerja giat dari Klien sendiri.

Asas Kedinamisan Usaha pelayanan Bimbingan dan Konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik. Perubahan itu tidaklah sekedar mengulang hal-hal yang lama, yang bersifat monoton, Melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju, dinamis sesuai dengan arah perkembangan klien yang dikehendaki.

h. Asas Keterpaduan Pelayanan Bimbingan dan Konseling berusaha memadukan sebagai aspek kepribadian Klien. Sebagaimana diketahui memiliki berbagai aspek kepribadian yang kalau keadaannya tidak seimbang, serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah.

i. Asas Kenormatifan Usaha Bimbingan dan Konseling tidak boleh bertentangan dengan Norma– norma yang berlaku, baik ditinjau dari Norma Agama, Norma Adat, Norma Hukum/Negara, Norma Ilmu, maupun kebiasaan sehari–hari.

j. Asas Keahlian Usaha Bimbingan dan Konseling perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematis dengan menggunakan prosedur, Teknik dan alat (Instrumentasi Bimbingan Konseling) yang memadai. Untuk para Konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha Pemberian Layanan.

k. Asas Alih Tangan Dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling, Asas Alih Tangan jika Konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu Individu, namun Individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka Konselor dapat mengirim Individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli.

l. Asas Tutwuri Handayani Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara Konselor dan Klien. Asas ini menuntut agar Pelayanan Bimbingan dan Konseling tidak hanya dirasakan pada waktu Klien mengalami masalah dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengharap kepada Konselor saja, namun diluar hubungan proses bantuan Bimbingan dan Konseling pun hendaknya dirasakannya dan manfaatnya Pelayanan Bimbingan dan Konseling itu.<sup>30</sup>

## 5. Metode-Metode Bimbingan Rohani Islam

Adapun metode Bimbingan Rohani Islam adalah sebagai berikut.

### a. Metode *interview* (wawancara)

Menurut W.S. Wingkel, *Interview* (wawancara) informasi merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta/data/informasi jadi terjadi pertemuan empat mata dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk bimbingan.

### b. Metode Nasihat

Nasihat berasal dari bahasa Arab, dari segala kotoran. Nasihat adalah salah satu cara dari *al-mau id'zatul hasanah* yang bertujuan mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sangsi dan akibatnya. Secara terminology nasihat adalah memerintahkan atau melarang yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Jika disimpulkan bahwa nasihat adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar berdasarkan syariat Islam.<sup>31</sup>

### c. Metode Pencerahan

Metode ini adalah pemberian "*insight*" dan klarifikasi (pencerahan) terhadap unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang.<sup>32</sup> Jadi disini juga tampak bahwa sikap pembimbing memberikan kesempatan seluas-seluasnya kepada warga binaan mengekspresikan segala gangguan kejiwaan atau batin nya yang didasari menjadi permasalahan baginya. Dan kemudian menceraahkan konflik

<sup>30</sup> Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013), 114-120

<sup>31</sup> M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta:Kencana, 2009), h.195

<sup>32</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 69-

tersebut serta memberikan “*insight*” kearah pengertian mengapa iya merasakan konflik itu.<sup>33</sup>

## 2.2.2 Tinjauan tentang Kecemasan

### 1. Pengertian Kecemasan

Kecemasan adalah keadaan emosi yang meningkat disertai perasaan cemas atau takut. Serupa pada perasaan takut, subyek merasa dirinya terancam. Akan tetapi, berlainan halnya dengan perasaan takut, subyek sering memandang sumber ancaman dalam arti yang sama-samar atau tidak jelas.<sup>34</sup> Definisi kecemasan sebagai emosi yang ditandai oleh perasaan berbahaya, ketegangan, dan distress yang diantisipasi dan/oleh timbulnya sistem syaraf yang simpatetik.<sup>35</sup>

Kecemasan bisa jadi berupa perasaan gelisah yang bersifat subjektif, sejumlah perilaku (tampak khawatir dan gelisa, resah), atau respons fisiologis yang bersumber di otak dan tercermin dalam bentuk denyut jantung yang meningkat dan otot yang menegang. Freud menjelaskan bahwa kecemasan merupakan situasi afektif yang dirasa tidak menyenangkan yang diikuti oleh sensasi fisik yang memperingatkan seseorang akan bahaya yang mengancam. Perasaan tidak menyenangkan ini biasanya samar-samar dan sulit dipastikan, tetapi selalu terasa.<sup>36</sup>

Kecemasan menurut Zakiyah Darajat diartikan sebagai suatu keadaan emosi yang sedang mengalami tekanan perasaan (frustasi) atau pertentangan batin (konflik).<sup>37</sup> Kecemasan hanyalah bisikan kekhawatiran. Kecemasan apabila makin lama dan menguat, maka banyak menimbulkan banyak penyakit kejiwaan dan penyakit tubuh. Seperti; iritasi lambung, naiknya tekanan darah, kencing manis, alergi kulit, dan penyakit asma.<sup>38</sup>

<sup>33</sup> W.S. Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta:Gramedia, 1989), h. 59

<sup>34</sup> M. Lutfi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, hlm. 106.

<sup>35</sup> Arie Arumwardhani, *Psikologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Galangpress, 2011), hlm. 259

<sup>36</sup> Baskar A Soetjipto, “*Kecerdasan Emosi Ditinjau dari Keikutsertaan dalam Program Meditasi*”, *Jurnal Psikologi*, (2008), hal. 24.

<sup>37</sup> Zakiyah Darajat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 27

<sup>38</sup> Singgih Gunarsa, *Psikologi untuk Membimbing*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hlm.

Seseorang ketika mengalami cemas karena perasaan atau konflik, maka perasaan itu akan muncul melalui berbagai bentuk emosi yang disadari dan yang tidak disadari. Segi yang disadari dari cemas tampak dalam segi seperti rasa takut, terkejut, ngeri, rasa lemah, rasa berdosa, rasa terancam dan sebagainya. Segi yang tidak disadari dari cemas tampak dalam individu yang merasakan takut tanpa mengetahui faktor-faktor yang mendorongnya pada keadaan itu.<sup>39</sup>

Kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang normal terjadi menyerti perkembangan, perubahan, pengalaman baru yang atau belum pernah dilakukan, serta dalam menemukan identitas diri dan arti hidup.<sup>40</sup>

Rasa cemas bermacam-macam, mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Kecemasan yang sifatnya normal sampai kecemasan yang merupakan gejala gangguan kejiwaan. Kecemasan menurut Sumadi Suryabrata dibagi menjadi tiga yaitu, kecemasan realistik, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral.<sup>41</sup>

Kecemasan realistik adalah kecemasan atau ketakutan individu terhadap bahaya-bahaya nyata yang berasal dari dunia luar (api, binatang buas, orang jahat, penganiayaan, hukuman). Kecemasan neurotis adalah kecemasan yang berkaitan dengan insting-insting yang kemungkinan tidak terkendalikan sehingga orang berbuat sesuatu yang diancam dengan hukuman.<sup>42</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat diatas bahwa kecemasan adalah rasa takut atau khawatir pada situasi tertentu yang sangat mengancam yang dapat menyebabkan kegelisahan karena adanya ketidakpastian di masa mendatang serta ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Fitri Fausiah dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 73.

<sup>41</sup> umadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal.

<sup>42</sup> Koeswara, *Teori-Teori Kepribadian*, (Bandung: Eresco, 1991), hal. 4



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penyebab Kecemasan

Penyebab kecemasan ada bermacam-macam ada yang mengatakan akibat tidak terpenuhinya keinginan-keinginan seksual, karena merasa diri (fisik) kurang dan karena pengaruh pendidikan waktu kecil, atau karena sering terjadi frustrasi karena tidak tercapainya yang diinginkan baik materil ataupun sosial. Mungkin pula akibat dipelajari atau ditiru, atau dari rasa tidak berdaya, tidak ada rasa kekeluargaan dan sebagainya. Dengan ringkas kecemasan dapat dikatakan bisa timbul karena orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan dirinya, dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya.<sup>43</sup>

Rasa cemas bisa disebabkan oleh beberapa hal, menurut Zakiyah Darajat kecemasan dapat disebabkan oleh :

- a. Cemas karena melihat dan mengetahui ada bahaya yang mengancam dirinya.
- b. Rasa cemas berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa bentuk. Ada pula cemas dalam bentuk takut akan benda-benda atau hal-hal tertentu.
- c. Cemas karena merasa berdosa atau bersalah, karena melakukan hal-hal yang berbeda dengan keyakinan atau hati nurani.<sup>44</sup>

## 3. Gejala Kecemasan

Gangguan klinis kecemasan biasa yang sering dialami antara lain :

- a. Khawatir, firasat buruk, takut akan pikirannya sendiri, mudah tersinggung.
- b. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, mudah terkejut.
- c. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang.
- d. Gangguan pola tidur, mimpi- mimpi yang menegangkan.
- e. Gangguan konsentrasi dan daya ingat.
- f. Keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, pendengaran berdenging (tinitus), berdebar-debar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan perkemihan, sakit kepala, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 28

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, hlm. 505



Gangguan Kecemasan lain Menurut Arie Arumwardhani yaitu :

a. Gangguan *Phobia*

Gangguan *phobia* merupakan ketakutan terhadap suatu benda atau satu kejadian atau situasi yang sedemikian besarnya sehingga individu selalu berusaha menghindarkan diri. *Phobia* bisa dihubungkan dengan rangsangan, termasuk ketinggian suatu tempat, daerah yang terlalu terbuka atau terlalu tertutup keramaian, sendirian, sakit, badai, darah, bakteri, kegelapan, penyakit, penghinaan, ular, hewan dan api.

b. Gangguan Panik

Ciri-ciri gangguan panik (neurosis kecemasan) adalah sebagai berikut :

- 1) Umumnya mudah mendapat serangan kecemasan atau panik meski halangan yang dihadapi sangat ringan.
- 2) Serangan datangnya tiba-tiba, tidak dapat dijelaskan, dan tidak dapat dikendalikan.
- 3) Saat mengalami serangan, umumnya disertai jantung berdebar, sulit bernapas, gemetar, mual, keringat dingin, serta otot mengalami ketegangan.
- 4) Tampak dari penampilan dan sikapnya yang selalu diliputi kecemasan.
- 5) Gejala fisik yang menyertainya yaitu, untuk gejala-gejala umum, seperti : pegal linu, sakit kepala, dadaberdebar-debar; gejala-gejala yang lebih berat, seperti: sulit tidur, tidak dapat berkonsentrasi; gejala-gejala berat, seperti : ketegangan dan kelelahan yang terus menerus, perasaan cemas yang berkait-kaitan, mudah tersinggung, seringkali mengarah pada depresi.
- 6) Tidak menutup kemungkinan mencoba menanggulangi dengan cara : minum-minuman beralkohol, menelan obat-obatan terlarang.

c. Gangguan Obsesif-komulsif

Ciri-ciri serangan yang dialami gangguan obsesif kompulsif adalah :

- 1) Obsesi, yaitu pikiran yang tidak diinginkan tetapi justru muncul secara terus menerus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kompulsi, yaitu tindakan yang tidak diinginkan tetapi justru selalu dilakukannya dan menjadi semacam ritual.<sup>46</sup>

#### 4. Tingkat-tingkat Kecemasan

Ada 4 tingkatan kecemasan yang dialami oleh individu, yaitu :

##### a. Kecemasan Ringan

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan akan peristiwa kehidupan sehari-hari. Pada tingkat ini lahan persepsi melebar dan individu akan berhati-hati dan waspada. Individu terdorong untuk belajar yang akan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas.

- 1) Respon fisiologis : sesekali nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, gejala ringan pada lambung, muka berkerut dan bibir bergetar.
- 2) Respon kognitif : Lapang persegi meluas, mampu menerima rangsangan yang kompleks, konsentrasi pada masalah, menyelesaikan masalah secara efektif.
- 3) Respon perilaku dan emosi : Tidak dapat duduk tenang, tremor halus pada tangan, suara kadang-kadang meninggi.

##### b. Kecemasan Sedang

Kecemasan sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada hal yang penting dengan mengesampingkan yang lain perhatian selektif dan mampu melakukan sesuatu yang lebih terarah. Manifestasi yang muncul pada kecemasan sedang antara lain:

- 1) Respon fisiologis : Sering napas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut kering, diare atau konstipasi, tidak nafsu makan, mual, dan berkeringat setempat.
- 2) Respon kognitif : Respon pandang menyempit, rangsangan luas mampu diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatian dan bingung.
- 3) Respon perilaku dan emosi : Bicara banyak, lebih cepat, susah tidur dan tidak aman.

---

<sup>46</sup> Arie Arumwardhani, *Psikologi Kesehatan*, hlm. 260-263.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Kecemasan Berat

Seseorang cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik dan tidak dapat berfikir tentang hal lain. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area lain. Manifestasi yang muncul pada kecemasan berat antara lain:

- 1) Respon fisiologis : Napas pendek, nadi dan tekanan darah naik, berkeringat dan sakit kepala, penglihatan kabur, dan ketegangan.
- 2) Respon kognitif : Lapang persepsi sangat sempit, dan tidak mampu menyelesaikan masalah.
- 3) Respon perilaku dan emosi : Perasaan terancam meningkat, verbalisasi cepat, dan menarik diri dari hubungan interpersonal.

#### d. Panik

Tingkat panik berhubungan dengan terperangah, ketakutan dan terror. Panik melibatkan disorganisasi kepribadian, terjadi peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang dan kehilangan pemikiran yang rasional. Manifestasi yang muncul terdiri dari :

- 1) Respon fisiologis : Napas pendek, rasa tercekik dan palpitasi, sakit dada, pucat, hipotensi, dan koordinasi motorik rendah.
- 2) Lapang kognitif : Lapang persepsi sangat sempit, dan tidak dapat berfikir logis.
- 3) Respon perilaku dan emosi : Mengamuk-ngamuk dan marah- marah, ketakutan, berteriak- teriak, menarik diri dari hubungan interpersonal, kehilangan kendali atau kontrol diri dan persepsi kacau.

### 2.2.3 Tinjauan tentang Narapidana

#### 1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan suatu tindak pidana.<sup>47</sup> Hal yang serupa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut pasal 1 ayat (6) undang-undang 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuman tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani hukuman sementara di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana diartikan sebagai individu yang kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman pidana di LAPAS. Masyarakat juga sering kali salah mengartikan makna dari Pasal 1 ayat 5 UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan memberikan perspektif yang berbeda pada narapidana yang menjalani hukuman sebagai seseorang yang sudah tidak memiliki hak lagi untuk merdeka sama dengan manusia pada umumnya yang tidak menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>48</sup>

## 2. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana

Hak-hak seorang narapidana atau warga binaan selama menghuni di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

- a. Hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya
- b. Hak menerima perawatan, berupa perawatan fisik (jasmani) maupun psikologis (rohani)
- c. Hak memperoleh bimbingan, pengajaran dan pendidikan
- d. Hak mendapatkan makanan yang layak
- e. Hak untuk menyampaikan dan melaporkan keluhan
- f. Hak untuk mengakses bahan bacaan serta menikmati siaran media massa yang tidak dilarang

<sup>47</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id/> Diakses pada 22 Desember 2017

<sup>48</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 5 “tentang narapidana”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- g. Hak menerima dan mendapatkan waktu dalam kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang yang berkepentingan lainnya
- h. Hak memperoleh upah atau gaji berdasarkan pekerjaan yang dilaksanakan
- i. Hak mendapatkan pengurangan masa hukuman (remisi)
- j. Hak memperoleh untuk berasimilasi termasuk cuti saat hendak mengunjungi keluarga
- k. Hak memperoleh pembebasan hukum bersyarat
- l. Hak meendapatkan cuti prabebas
- m. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan asas kemanusiaan dan perundang-undangan berlaku.<sup>49</sup>

## 2.2.4 Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan

### Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi narapidana yang baik yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali kedalam masyarakat dengan menjadi manusia yang baik. Pembinaan narapidana adalah suatu system, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.<sup>50</sup>

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 2). Lapas kelas II b Pasir Pangaraian ini beralamat: Jl. Pengayoman No.33 Babussalam, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557, dengan kepala lapas Bapak Bakhtiar Sitepu, S.H., M.H. yang dihuni oleh 804 orang, Email:Lapas2b\_pasir@yahoo.com, No.(0762) 91115.

## 2.3 Kerangka Berpikir


Penelitian ini menjelaskan metode bimbingan rohani Islam dalam mengatasi kecemasan terhadap narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian, maka penulis membuat kerangka pemikiran di dalam penelitian ini sebagai berikut:

<sup>49</sup> Undang-Undang Pemasyarakatan, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014), hal. 9

<sup>50</sup> CI. Harsono HS., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 1995, hal.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan karya ilmiah yang berarti suatu bentuk kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris dan sistematis.<sup>51</sup> Dilihat dari tempat pelaksanaannya penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya di lapangan. Penelitian dengan metode deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap fakta atau populasi secara sistematis, aktual dan cermat.<sup>52</sup>

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara intensif, dimana peneliti mengamati dan membuat laporan penelitian mengenai kegiatan bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat yaitu “metode bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan terhadap narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pangaraian”, maka peneliti mengambil salah satu lokasi penelitian yakni di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Jl. Pengayoman No. 33, Rokan Hulu, Riau-28557.

#### 3.2.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu kegiatan meneliti ini dilakukan setelah proposal di seminarkan.

<sup>51</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2013), hal. 3.

<sup>52</sup>Kris H. Timostius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, (Yogyakarta; CV Andi offset, 2017), hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Uraian	Tahun							
		Desember 2022	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023
1	Pengajuan Judul	■							
2	Penulisan Proposal		■	■					
3	Seminar Proopsal dan Revisi				■				
4	Penelitian					■	■		
5	Penulisan Skripsi							■	
6	Ujian Skripsi								■

### 3.3 Sumber Data Penelitian

#### 3.3.1 Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh penulis di lokasi penelitian dan merupakan wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *teknik snowball sampling*, *teknik snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau mencari *key informan* (kunci informan), kemudian *key informan* itu diminta untuk menunjukkan informan berikutnya untuk digali informasinya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding.

Dalam penelitian ini, secara oprasional *teknik snowball sampling* penelitian diawali dengan menetapkan informasi kunci pada setiap responden yang akan diwawancarai. Kemudian peneliti meminta responden untuk menunjukkan responden berikutnya yang dianggap mengetahui dan memahami tentang permasalahan yang diteliti untuk digali informasinya dan begitu selanjutnya sampai peneliti merasa cukup. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah narapidana dan pegawai lembaga permasyarakatan, yang memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Mixed methods), hal, 12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.3.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari subjek penelitian. Data sekunder berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari sumber referensi terkait, baik berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi maupun artikel terkait. Adapun *secondary informan* (informan pendukung) adalah narapidana, Ustadz/Pembimbing rohani Islam Petugas Lapas kelas II B Pasir Pangaraian guna untuk memenuhi Triangulasi.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara, informan merupakan orang yang menguasai dan memahami data ataupun fakta dari objek penelitian.<sup>55</sup>

1. *Key informan*, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang dialami
2. Informan pendukung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

**Tabel 3.1**  
**Informan dalam Penelitian**

No	Informan	Kriteria informan	Jumlah informan
	Narapidana/WBP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Warga binaan yang beragama Islam</li> <li>2) Warga binaan yang rajin mengikuti kegiatan bimbingan rohani Islam melalui terapi keagamaan dan memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan tersebut</li> <li>3) Warga binaan yang sudah mencapai masa binaan selama</li> </ol>	3 Orang

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal, 108

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		1/3, 1/2, 2/3 dari masa hukuman dan pembinaan yang akan dilanjutkan di Lapas	
2	Ustadz/pembimbing Rohani Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ustadz yang di tugaskan sebagai pembimbing rohani Islam</li> <li>2) Bersedia untuk dijadikan narasumber dan sampel dalam penelitian ini</li> </ol>	3 Orang
3	Petugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Petugas penjaga tahanan</li> <li>2) Petugas yang paham tentang agama dan ditugaskan dibagian bimbingan keagamaan</li> </ol>	1 Orang

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data-data dan informasi sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti maka peneliti dapat melakukannya dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu tehnik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi dilatar itu; orang yang berpartisipasi dalam kegiatan; makna kegiatan; kegiatan-kegiatan dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.<sup>56</sup> Teknik observasi yang digunakan didalam penelitian ini yaitu observasi non partisipatif dimana peneliti tidak terlibat didalam aktivitas, peristiwa, dan kegiatan yang dilakukan subjek atau orang yang sedang diamati tetapi peneliti hanya melakukan pengamatan untuk hasil penelitian.

<sup>56</sup>Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hal,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melihat serta pengamatan secara langsung “Metode bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pasir Pangaraian”.

## 2. Wawancara

Interview atau sering disebut juga dengan wawancara atau kuisisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi-informasi yang diperlukan.<sup>57</sup>

**Tabel 3.2**  
**Nama-nama Narasumber**

No	Nama	Narasumber
1	Ustadz Imam Nawawi	Ustadz/Petugas Bimbingan Rohani Islam
2	Ustadz Ilham Wahyudi	Ustadz /Petugas Bimbingan Rohani Islam
3	Ustadz Kholil	Ustadz /Petugas Bimbingan Rohani Islam
4	Effren Hadi Syaputra	Penjaga Tahanan
5	Ahmad Saukani	Narapidana/WBP
6	Bayu Muktiaji	Narapidana/WBP
7	Hermanto	Narapidana/WBP

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat dan catatan harian.<sup>58</sup> Dokumentasi merupakan bentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang dokumen bisa berupa catatan harian, sejarah kehidupan, gambar, gambar dan sketsa. Dokumentasi yang akan peneliti lampirkan yaitu terdiri dari wawancara bersama pembimbing pelaksanaan rohani Islam dan juga narapidana yang mengalami

<sup>57</sup> Joko Subagyo. *Metode Penelitian 'dalam Teori dan Praktek'*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hal, 88.

<sup>58</sup> Ibid



kecemasan, gedung, dan aktivitas kegiatan narapidana yang mengikuti pelaksanaan bimbingan rohani Islam.

### 3.6 Validitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, maka dapat digunakan uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.<sup>59</sup>

Validitas data merupakan satu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan validitas data untuk mengukur suatu ketetapan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang di ukur. Validitas data disebut juga keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, maka dari itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah tersebut.<sup>60</sup> Upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih data menjadi suatu yang dikelola, mensistematikannya, mencari dan menemukan pola atau apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Untuk itu, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam teknik analisa data, sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif. Deskriptif adalah data yang diperoleh dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan

<sup>59</sup> Nusa Putra, Ninin Dwilestari. *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*. (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012), hal. 87.

<sup>60</sup> Bagong Suryanto. *Metode Penelitian Sosial*. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), hal. 87.

kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian yang berkaitan dengan topik pembahasan pelaksanaan bimbingan rohani Islam dalam mengurangi kecemasan narapidana. Sesuai dengan penelitian, maka data hasil penelitian yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka, semua data dikelompokkan kemudian dijabarkan dalam bentuk teks.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian dalam pengembangannya telah mengalami sejarah cukup panjang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian pada awalnya merupakan sebuah penjara yang didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, maka penjara ini diambil alih oleh pemerintah RI dan masih menggunakan bangunan lama yang terletak di Jalan Riau, Pasir Pangaraian, 3 Kabupaten Kampar. Pada tahun anggaran 1985/ 1996 Kantor penjara telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian dipindahkan ke Jalan Pengayoman dan mulai dioperasikan pada tahun 1988. Seiring perkembangan zaman dan pemekaran daerah, kini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian masuk dalam daerah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangarayan. Menimbang bahwa dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan bagi narapidana perempuan dan untuk mengatasi peningkatan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan maka perlu dibentuk Lapas yang aman, tertib dan terkendali. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangarayan diresmikan tanggal 31 Oktober 2017. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian beralamat di Jl.Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Dokument, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan



**Gambar 4.1**  
**Lapas Kelas II B Pasir pangaraian**



#### 4.2 Letak Geografis

Nama : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian  
 Alamat : Jl. Pengayoman, No. 33, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557

#### 4.3 Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

1. Visi :  
 “Menjadikan Lapas yang profesional, akuntabel, sinergi, tranparan, dan inovatif dalam memberikan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan”.<sup>62</sup>
2. Misi :
  - a. Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan sopan santun, dan kejujuran pada diri warga binaan pemasyarakatan
  - b. Mewujudkan system perlakuan humanis yang memberikan rasa aman, nyaman, berkeadialan dan bertekad tanpa pungutan liar.
  - c. Melaksanakan pembinaan, perawatan, dan pembimbingan untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang aktif dan produktif ditengah-tengah masyarakat

<sup>62</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Membangun karakter dan budaya bersih melayani, sopan santun dan jujur dalam melayani Warga Binaan Pemasyarakatan dan keluarga/ warga masyarakat yang berkunjung.<sup>63</sup>

### 3. Tata Nilai Lepas

Nilai tersebut adalah Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif atau biasa disebut dengan **PASTI**.

- a. Profesional: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. Transparan: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.
- e. Inovatif: Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.<sup>64</sup>

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok “melaksanakan pemasyarakatan

<sup>63</sup> Ibid


<sup>64</sup> Ibid

Narapidana/ Anak didik” .Selain itu Lembaga Pemasyarakatan mempunyai 5 fungsi,yaitu :

- a. Melakukan pembinaan Narapidana/anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, mengelola hasil kerja
- c. Melakukan bimbingan sosia /kerohanian Narapidana anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.<sup>65</sup>

#### 4.4 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian

**Gambar 4.2**  
**Struktur Organisasi Lapas**



Sumber Data: Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian (Selasa, 04 Juli 2023)

<sup>65</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.5 Uraian Tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.H.H-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, maka kegiatan umum yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 45 LAPAS Kelas II (dua) B terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
  - c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
  - d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.
2. Pasal 46  
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS
3. Pasal 47  
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 46, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
  - b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
4. Pasal 48  
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
  - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
  - b. Urusan Umum.
5. Pasal 49
  - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
  - b. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
6. Pasal 50  
Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik dan bimbingan kerja.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pasal 51  
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada
8. Pasal 50.  
Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:
  - a. Melakukan registrasi dan membuat statistic dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemyarakatan bagi narapidana/ anak didik;
  - b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik;
  - c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
9. Pasal 52  
Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;
  - b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik;
  - c. Sub Seksi Kegiatan Kerja.
10. Pasal 53
  - a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi. cuti dan penglepasan narapidana/ anak didik.
  - b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.
  - c. Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.
11. Pasal 54  
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

## 12. Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 54, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

## 13. Pasal 56

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keamanan;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

## 14. Pasal 57

Sub seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

## 15. Pasal 58

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

## 16. Pasal 59

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 58, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/ anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik;



- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

17. Pasal 60

Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan LAPAS.

Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.<sup>66</sup>

**4.6 Jumlah Tahanan Narapidana di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian**

Penghuni Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian ini berjumlah 875 orang. Sedangkan kapasitas Lapas yang sebenarnya hanya 336 orang saja, karena banyaknya penghuni-penghuni baru yang masuk sedangkan penghuni lama masih banyak. Jumlah narapidana atau tahanan yang menjadi penghuni Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian setiap harinya terus berubah karena pada setiap harinya ada penghuni yang keluar dan yang masuk. Berikut tabel penghuni Lapas pada 04 Juni 2023 berdasarkan isi kamar:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian**  
**Bulan Juli Tahun 2023**

NARAPIDANA	640	ORANG
TAHANAN	235	ORANG
JUMLAH TOTAL	875	ORANG

Sumber Data: Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian (Selasa, 04 Juli 2023)

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Blok Hunian Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian**

NO	NAMA BLOK HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI
1	Blok Medium security (Narkoba)	373 Orang
2	Blok Medium security (kriminal)	250 Orang
3	Blok Medium security (Strapsel, Kamar 9B)	0
4	Blok Medium security (Santri/Pengurusan, Tamping)	229 Orang
5	Blok Anak	5 Orang
6	Blok Perempuan	18 Orang

<sup>66</sup> Dokument, Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NO	NAMA BLOK HUNIAN	JUMLAH PENGHUNI
7	Klinik Dalam Lapas	0
8	Isolasi	0
	Jumlah	839 orang

Sumber Data: Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian (Selasa, 04 Juli 2023)

#### 4.7 Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian

**Tabel 4.3**  
**Tabel Fasilitas Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian**

No	Fasilitas	Jumlah
1	Gedung Kantor	1
2	Ruang Assesment (Ruang Konseling)	1
3	Lapangan Sepak Bola	1
4	Lapangan Futsal	1
5	Musholla	1
6	Gereja	1
7	Klinik	1
8	Ruang Pembinaan	1
9	Ruang Informasi	1
10	Ruang Registrasi	1
11	Kamar	27
12	Ruang KPLP	1
13	Ruangan Keuangan	1
14	Ruang Kepegawaian	1
15	Ruang Pelayanan Informasi	1
16	Pendopo	1
17	Ruang Dapur	1
18	Kantin	2
19	Ambulance	1

Sumber Data: Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian (Selasa, 04 Juli 2023)

#### 4.8 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sumber terpenting dalam menunjang kegiatan pelaksanaan bimbingan rohani Islam yang terdapat pada Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian tersedianya sarana ibadah (mushalla) yang diperuntukan shalat dan pengajian rutin. Tersedianya aula yang cukup representif yang digunakan untuk melaksanakan setiap kegiatan pembinaan keagamaan, serta sarana air yang cukup untuk mandi dan berwudhu dan lain-lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian tentang metode bimbingan rohani Islam dalam mengatasi kecemasan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode bimbingan rohani Islam yang dilakukan petugas bimbingan rohani Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian yaitu menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Metode yang digunakan yaitu metode interview (wawancara), metode nasihat dan metode pencerahan. Sedangkan metode tidak langsung yang digunakan adalah pemutaran ayat-ayat Al-Qur'an dan dzikir dan pemberian buku, dzikir kepada narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Pasir Pangaraian.
2. Hasil dari bimbingan rohani Islam yang dilakukan rohaniawan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian mampu mengatasi kecemasan yang dialami oleh narapidana. Metode bimbingan rohani Islam yang dilaksanakan mampu menghilangkan rasa cemas dan menumbuhkan rasa ikhlas, tenang dan tentram pada diri narapidana. Selain itu warga binaan pemasyarakatan juga menjadi lebih termotivasi
3. Faktor pendukung kegiatan bimbingan rohani Islam ialah kebijakan Lapas, lengkapnya sarana dan prasarana, Pembina profesional, dan ketersediaan buku-buku agama. Faktor tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sedangkan faktor yang menghambat adalah faktor keamanan, kurangnya kemauan dan kesadaran dari warga binaan, dan kesulitan mereka dalam memahami materi. Penghambat ini haruslah Pelaksanaan bimbingan rohani Islam terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatasi dengan pemaksimalan faktor pendukung dan kerjasama yang solid antar Pembina dan warga binaan.



## 6.2 Saran

Akhir dari skripsi ini, penulis merasa perlu memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian, yaitu Kalapas dan semua stafnya:
  - a. Kebijakan yang telah ada harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan maksimal, untuk kebijakan yang menjadi faktor penunjang bimbingan harus bisa dipertahankan dan dikembangkan agar menjadi stimulan dalam pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Lapas.
  - b. Melakukan pengkaderan Pembina yang berasal dari napi pria dan wanita, sehingga mereka bisa menjadi Pembina yang aktif dan juga ahli. Dengan begitu, pembinaan bisa berjalan secara berkesinambungan karena sistim pembinaan dari, oleh dan untuk napi.
  - c. Mengharuskan warga binaan dalam mengikuti kegiatan keagamaan, pada setiap kamarnya diwakili satu orang atau lebih, dengan begitu peserta dalam pembinaan bisa meningkat dan warga binaan yang menjadi perwakilan kamarnya bisa menjadi kader dalam mengajak warga binaan lain untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan. Dan juga diberikan sangsi terhadap warga binaan yang sama sekali tidak mengikuti keagamaan, kalau itu memungkinkan untuk dilaksanakan.
  - d. Meningkatkan relasi antar instansi yang telah ada dan menjalin kerjasama lainnya pada bidang pembinaan yang berbeda, agar terwujudnya tujuan dari pembinaan yang dilaksanakan di Lapas.
  - e. Membangun kerjasama antar dan inter Pembina di Lapas dan para warga binaan, yang harus terjalin baik dan solid, sehingga bisa bekerjasama untuk selalu memotivasi para warga binaan dalam mengikuti pembinaan bimbingan rohani Islam yang dilaksanakan.
  - f. Melakukan tindak lanjut dari pembinaan yang telah dilaksanakan, seperti pada pembinaan kewarganegaraan yaitu mengikut sertakan para warga binaan dalam upacara atau apel bulanan dan menjadi petugas dalam pengibaran bendera. Pada pembinaan keterampilan yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan lapangan pekerjaan bagi narapidana ahli yang telah bebas, sehingga penghasilan dari itu, bisa menjadi pemasukan bagi Lapas.

2. Kepada Pembina atau pembimbing rohani Islam, baik itu dari pegawai Lapas, Instansi atau organisasi luar, maupun dari narapidana, harus selalu berpartisipasi aktif dan lebih profesional dalam melaksanakan bimbingan rohani Islam terhadap warga binaan.

3. Kepada seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian agar menumbuh dan meningkatkan motivasi dalam mengikuti kegiatan pembinaan, terlebih pada bimbingan keagamaan. Dan juga harus bersungguh-sungguh dan aktif dalam setiap pembinaan yang diberikan, baik itu keagamaan ataupun yang lainnya. Para warga binaan juga harus bisa bekerjasama dengan Pembina untuk memberikan motivasi dan binaan untuk warga binaan lainnya, seperti dalam mengajak warga binaan lain agar ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diprogramkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, “*Terapi Religius Sebagai Strategi Peningkatan Motivasi Hidup Usia Lanjut*,” *Keperawatan Indonesia*, no 2 (2018), hal 34-35, <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/download/584/613>.
- Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islami: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Arie Arumwardhani, *Psikologi Kesehatan*, Yogyakarta: Galangpress, 2011.
- Bagong Suryanto. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Baskar A Soetjipto, “*Kecerdasan Emosi Ditinjau dari Keikutsertaan dalam Program Meditasi*”, *Jurnal Psikologi*, 2008.
- Bimo Walgito, *Bimbingan Penyuluhan di Sekolah*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Andi Offset, 1993,
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010,
- Chairunnisa, Dita Sephira Amalia, M. Alwana Al-Afifi, Rizka Fitriani , Deylant Januar E., Affan Yusra, *Urgensi Layanan Konseling Terhadap Narapidana di Lembaga Perumahan Masyarakat*, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, ISSN 2829-2049 (media online) Volume 1, No. 02, Jambi: Universitas Jambi Mei 2022.
- Cl. Harsono HS., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Cipta Bagus Segara, “*Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*”, (Bekasi, CBS, 2012).
- Dadang Hawari, *Al-Qur’an Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitri Fausiah dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Frans Herianto Panjaitan, Al Murhan, Purwati, *Kecemasan Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Way Hui Bandar Lampung*, *Jurnal Keperawatan*, Volume X, No. 1, (April 2014) hal. 122 (2013). <https://www.psychologymania.com./2012/10/pengertian-narapidana.html>
- Hallen, *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Hadi Mutikrida Laksana, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3 Jakarta: Nusa Indah, 1981.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, Jakarta: UI Press, 1979.
- Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- H.M Arifin, *Pokok -Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- <http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-mengatasi-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>
- Imam Subagyo, “*Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Outbound Untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa, Jurnal Bimbingan Konseling*”, 2013.
- <http://www.google.co.id/search?q=und+Penyesuaian+Diri+Siswa,+Jurnal+Bimbingan+Konseling>”, (2013):
- <http://www.google.co.id/search?q=undang+undang+lembaga+pemasyarakatan&client=ucwebb&chanel=sb> (diakses pada tanggal 31 Maret 2018)
- Jurnal Pelaksanaan Kegiatan kerja bagi klien Permasalahannya* (studi Bapas klas 1 Malang), oleh Titi Dewanti klina, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2012.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian ‘dalam Teori dan Praktek’*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana.* <https://kbbi.web.id/> Diakses pada 22 Desember 2017
- Kartini Kartono, *Potologi Sosial*, Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Stte Islamic University of Sultan Saarif Kasim Riau
- KBBI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Koeswara, *Teori-Teori Kepribadian*, Bandung: Eresco, 1991.
- Kris H. Timostius, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan Untuk Perkembangan Pengetahuan*, Yogyakarta; CV Andi offset, 2017.
- M. Lutfi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta:Kencana, 2009.
- Nusa Putra, Ninin Dwilestari. *Penelitian Kualitatif: Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012.
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013.
- Rulam ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.
- Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Singgih Gunarsa, *Psikologi untuk Membimbing*, Jakarta: Gunung Mulia, 2006)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Cv Alfabeta, 2013.
- Toto Kasmara, *Kesejahteraan Ruhaniyah (Transcedental Intelligence)*, Cet. Ke-2 Jakarta: GIP, 2001.
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 5 “tentang narapidana”
- Undang-Undang Pemasarakatan*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2014.
- Umadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- W.S. Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Zakiah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta, Gunung Agung, 1978.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Wawancara warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### A) tanggal pelaksanaan wawancara

Hari /tanggal :

Tempat :

#### B) identitas responden

Nama :

Usia :

Kasus :

Jenis kelamin :

Agama :

Pendidikan :

- 1) Kasus apa yang menyebabkan anda masuk di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian?
- 2) Sudah berapa lama anda berada di LAPAS ini?
- 3) Perasaan apa yang anda rasakan saat ini?
- 4) Bagaimana metode program bimbingan yang diberikan di LAPAS in?
- 5) Berapa kali anda mengikuti bimbingan rohani Islam di LAPAS ini?
- 6) Apakah ada sanksi jika para warga binaan tidak mengikuti pengajian?
- 7) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat anda dalam mengikuti pelaksanaan bimbingan rohani islam ini?
- 8) Apakah anda merasakan manfaat dari program bimbingan rohani Islam ini?
- 9) Apa harapan anda setelah keluar dari lapas ini?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Wawancara Pembimbing Rohani Islam/Ustadz Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II B Pasir Pangaraian**

A) tanggal pelaksanaan wawancara

Hari/Tanggal :

Tempat :

B) identitas responden

Nama :

Usia :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Agama :

1. Sudah berapa lama Ustadz menjadi pembimbing rohani di LAPAS ini?
2. Dalam seminggu ada berapa kali bimbingan rohani Islam ini dilaksanakan?
3. Bagaimana metode pembinaan yang ustadz berikan ketika pelaksanaan bimbingan rohani Islam?
4. Apa saja materi yang disampaikan ustadz kepada narapidana saat bimbingan rohani islam berlangsung?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan bimbingan rohani Islam?
6. Apa saja tujuan dan alasannya diadakan bimbingan rohani islam?
7. Apakah pelaksanaan bimbingan rohani islam ini bisa dikatakan berhasil dalam mengurangi kecemasan narapidana/WBP?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Format wawancara pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian

### A) tanggal pelaksanaan wawancara

Hari/Tanggal :

Tempat :

### B) identitas responden

Nama :

Usia :

Jabatan :

Jenis kelamin :

Agama :

1. Sudah berapa lama bapak bertugas di Lapas ini?
2. Apa saja kegiatan yang ada di lapas ini?
3. Bimbingan apa saja yang ada di Lapas ini?
4. Dalam seminggu ada berapa kali pelaksanaan bimbingan rohani Islam di LAPAS ini?
5. Di dalam LAPAS Kelas IIB Pasir Pangaraian ini ada berapa orang pembimbing rohani Islam?
6. Bagaimana metode pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Lapas ini?
7. Materi apa yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan rohani Islam di Lapas ini?
8. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan rohani Islam?
9. Apakah bimbingan rohani Islam di Lapas ini sudah dapat dikatakan berhasil dalam mengurangi kecemasan narapidana?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Wawancara Pegawai Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian



## Wawancara Pembimbing Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Wawancara Pembimbing Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian



### Wawancara Pembimbing Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara Narapidana Lapas II B Pasir Panagaraian



## Wawancara Narapidana Lapas II B Pasir Panagaraian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Wawancara Narapidana Lapas II B Pasir Panagaraian



## Mesjid At-Taubah Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pelaksanaan bimbingan rohani Islam



Pelaksanaan bimbingan rohani Islam



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH RIAU**

Jln. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp. / Fax. (0761) 23846 – 21860  
 Laman : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id), surel : [riau.kepegawaian@gmail.com](mailto:riau.kepegawaian@gmail.com)

Nomor : W4.HH.04.04-4905  
 Lampiran : -  
 Sifat : Biasa  
 Hal : Surat Permohonan Izin Penelitian  
**An . Nurhayani**

07 Juni 2023

Yth.  
 Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian  
 Di Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor B-1402/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 hal permohonan izin penelitian dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi bagi mahasiswa Semester VIII, bersama dengan ini di sampaikan kepada saudara untuk bersedia menerima Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama :

Nama : Nurhayani  
 NIM : 11940421383

Untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian dengan judul \*Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam Dalam Mengurangi Kecemasan Terhadap Narapidana Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian\*

Demikian disampaikan, Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

**a.n Kepala Kantor Wilayah  
 Kepala Divisi Administrasi**



**Johan Manurung**  
 NIP.196610251986031001



Tembusan :  
 Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam  
 Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



Nomor : Nota Dinas  
 Lampiran : 4 (eksemplar)  
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. Nurhayani

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Suska Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (Nurhayani) NIM. (11940221383) dengan judul **“(Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam Dalam Mengurangi Kecemasan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian)”** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

**Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS**  
 NIP. 19720429 200501 1 004

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Nurhayani di lahirkan di Simpang Baru pada tanggal 07 Oktober 2000. Peneliti merupakan anak terakhir dari bapak (Alm) Aminullah Nasution dan ibu Tianna, penulis memiliki enam bersaudara. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SDN 016 Tambusai pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTSs Fathul Anwar Tambusai pada tahun 2013 sampai pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAs Fathul Anwar Tambusai pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2019 melalui jalur UMPTKIN penulis melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) sebagai mahasiswa program Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Talikumain, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022. Kemudian penulis melanjutkan program magang di Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.